

PENDEKATAN HUKUM ISLAM TERHADAP RELEVANSI PEMBERANTASANKORUPSI DI INDONESIA PADA ERA MODERN

Fenolia Intan Saputri, Amalia Firnanda, Siti Nurhayati

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Jl. Sunan Ampel No.7, Ngroggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127

Email: intanfenolia@gmail.com; Amaliafirnanda215@gmail.com; sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Abstract

Corruption is a despicable act from any aspect. Like daily food, massive corruption is a challenge for this nation. The positive law that is felt to be able to resolve turns out to be considered unfair to the consequences that arise. Bearing in mind that Indonesia, with more than 80% of its population, is Muslim, it is necessary to reform laws which have a divine character and spirit and make the laws that are the beliefs of the majority of this country have the opportunity to be a way out. However, in the era of humans who think critically and develop the possibility of Islamic law it is difficult to reach the laws of this country which is known for its pluralism. However, an approach that prioritizes national plurality and pays attention to diversity in its application is always sought so that the goal of destroying something that is cultured, namely corruption, can be resolved.

Keywords: Corruption, Islamic Law, Approach

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan yang tercela dipandang dari aspek manapun. Bagaikan makanan sehari-hari masifnya korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Hukum positif yang dirasa dapat menyelesaikan ternyata dinilai kurang adil terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan. Mengingat Indonesia dengan 80% lebih penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, maka diperlukan pembaharuan hukum yang mana bercorak dan bersemangat ketuhanan serta menjadikan hukum-hukum yang menjadi keyakinan mayoritas negara ini memiliki kesempatan untuk dapat menjadi salah satu jalan keluar. Namun, di era manusia yang berpikir secara kritis dan maju kemungkinan hukum Islam dirasa sulit untuk dapat menjangkau hukum negara yang terkenal akan kemajemukannya ini. Akan tetapi pendekatan yang mengedepankan pluralitas bangsa serta tetap memperhatikan kebhinekaan dalam penerapannya senantiasa diusahakan agar tujuan dari musnahnya sesuatu yang membudaya tersebut yakni korupsi dapat terselesaikan.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Islam, Pendekatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi bukan lagi menjadi fenomena yang asing bagi Indonesia. Jangankan di tingkatan pemerintahan kehidupan sehari-hari pun jejak korupsi mudah untuk didapati.

Jikaditelusuri sejarahnya, korupsi bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan dan berlanjut di zaman penjajahan Belanda pada tahun 1958. Pada waktu itu terjadi nasionalisasi berbagai perusahaan asing di Indonesia dan sejak saat itu lah dianggap menjadi tonggak awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman bukannya semakin mereda dan berkurang fenomena seperti ini terus berlanjut. Sanksi-sanksi yang dikenakan ternyata tidak menjadikan para koruptor jera. Hal ini menandakan bahwa yang menjadi salah satu alasan besar kenapa praktik haram ini terus berlanjut, yaitu hukum yang berlaku kurang efektif mengakibatkan para koruptor menganggap ringannya hukum dapat dijadikan suatu celah. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia memiliki kesempatan untuk melakukan salah satu usaha dengan pendekatan hukum yang mana manusia akan dirasa tunduk yaitu dengan pendekatan hukum yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana pendekatan hukum Islam bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, serta apakah relevan dengan zaman yang senantiasa tercipta hal-hal baru.

B. Fokus Penulisan

Tulisan ini akan memfokuskan tentang cara pendekatan hukum Islam sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta relevansinya di zaman yang serba canggih ini.

C. Tujuan Penulisan

Memaparkan serta menjelaskan apa saja usaha-usaha serta pendekatan hukum Islam dalam rangka pemberantasan korupsi Indonesia di era modern.

PEMBAHASAN

A. Korupsi dan Sanksi Hukum yang Menjerat

Sebagai masyarakat yang terbiasa dan familiar mendengar istilah korupsi, maka begitu juga dengan garis besar korupsi yang menunjukkan berbagai pengertian. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki artian busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok.¹ Selain itu, menurut KBBI korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Lalu berbagai definisi juga disebutkan oleh para ahli, Robert Klitgaard memberikan pengertian bahwakorupsi sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nurdjana mengartikan korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruptio*”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Sedangkan, menurut Jose Veloso Abueva korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara (biasanya uang, barang-barang milik negara atau kesempatan) untuk memperkaya diri. Selain itu definisi sederhana disampaikan World Bank pada tahun 2000, yang menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi korupsi juga disebutkan dalam konstitusi tepatnya dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dari berbagai macam pengertian yang ada pada dasarnya korupsi ialah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut digunakan untuk merampas hak-hak yang sejatinya dimiliki oleh khalayak umum entah itu dari segi barang, uang atau bahkan jabatan untuk dimanfaatkan secara pribadi.

Sebenarnya jika dilihat indeks survey yang dilakukan oleh para lembaga survey dunia salah satunya *Transparency International* yang menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Nilai yang meningkat ini menjadikan Indonesia naik ke posisi yang lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102.² Walaupun begitu meningkatnya 1 poin masih belum bisa dibilang aman apalagi bagus karena pada dasarnya negara yang masih memiliki skor dibawah 50 artinya negara tersebut masih memiliki kasus korupsi yang masih tinggi. Ini adalah masalah besar yang tak kunjung usai hingga kini dan entah sampai kapan kasus korupsi di Indonesia akan tuntas. Penyebab dan penyelesaian di cari namun proses dan hasil yang terkadang bahkan kebanyakan tak sesuai mengakibatkan kemungkinan-kemungkinan kasus selanjutnya semakin menjadi.

Dari sekian banyak kasus korupsi, hukum di Indonesia pun juga banyak mengalami berbagai perubahan dimulai UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

² Reza Pahlevi, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 Pada 2021,” 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>.

Korupsi yang berlaku pada masa orde baru pada kepemimpinan presiden soeharto, usai runtuhnya orde baru munculah Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN pada masa reformasi, pada kepemimpinan presiden BJ Habibie diberlakukan UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air saat ini. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.³ Hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan sosial yang ada di negeri ini ternyata juga tidak menjadikan kasus korupsi tanah air terberantas. Kajian demi kajian dilakukan oleh para petinggi negara demi menekan angka korupsi di Indonesia lewat berbagai usaha salah satunya adalah mencoba memasukkan pendekatan ketuhanan.

B. Hukum Islam dalam Memberantas Korupsi

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama islam terbesar di dunia, hukum-hukum islam sendiri sebenarnya telah masuk dan menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat indonesia sejak dahulu. Karena memang sejatinya dalam perancangannya hukum positif tidak akan bertentangan dengan konsep hukum yang ada dalam agama- agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hukum islam sendiri pengertian suatu tindak kejahatan apalagi korupsi tidak jauh beda dengan pengertian korupsi pada umumnya

.Dalam bernegara dan berbangsa Indonesia menjadikan pancasila sebagai fundamental norma hal itu tercantum pada sila pertama.⁴ Dengan adanya sila ketuhanan maka adanya pendekatan hukum islam bisa mendapat jalan untuk menjadi agen pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di Indonesia. Di dalam prinsip ketuhanan hukum islam akan dinilai efisien bila diterapkannya dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan hukum islam sendiri

³ AKSI-INFORMASI, "Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>.

⁴ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 34.

terdapat kandungan keadilan yaitu, Pertama adanya prinsip kesamaan serta kesetaraan (non diskriminatif) hukum islam memandang semua sama dalam hal hukum. Tidak memandang kalangan atas maupun bawah hal ini berarti siapapun pelaku korupsi itu dari segi ekonomi atau bahkan sampai jenis kelamin akan tetap dianggap sama dan tidak adanya pembedaan. Kedua tidak pilih kasih (non favoritisme, nepotisme) artinya berasal dari suku, ras dan budaya manapun jika terbukti melakukan tindak pidana tercela tersebut akan tetap resiko serta hukuman yang berlaku. Serta di dalam islam jika hukum di dunia tidak dapat mencapai keadilan maka dalam agamaislam percaya akan adanya hukuman akhirat (kehidupan abadi yang sesungguhnya).⁵

Di dalam konsep hukum islam tindak pidana korupsi dinamakan istilah Jarimah yakni tindakan yang dilarang oleh ketentuan syara' yang mana yang melanggar akan diberi hukuman berupa ta'zir atau had.⁶ Sedangkan istilah lain tindak pidana korupsi dinamakan jinayah yakni tindakan yang dilarang oleh syariat yang mana berkaitan dengan jiwa ataupun harta dan lain-lainnya.⁷ Di hukum islam tindak pidana korupsi bisa di qiyaskan dengan pencurian karena terdapat unsur kesamaan yakni mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dari berbagai istilah diatas bisa di simpulkan bahwa menurut hukum Islam korupsi merupakan perbuatan buruk atau penyelewengan dana, wewenang dan waktu untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁸

Didalam Islam korupsi di atur dalam fiqh Jinayah, yang mana didalamnya mengatur tentang hukum-hukum syariat terutama tentang kriminalitas dijelaskan secara rinci namun secara garis besarnya korupsi digolongkan menjadi beberapa istilah diantaranya, Ghulul (Penggelapan), Risywah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), Al-Maks (Pungutan Liar), Al- Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan).

Adapun dasar-dasar hukum yang dijadikan landasan diantaranya terdapat pada *QS. Ali-Imran ayat 161*, *QS. AL-Maidah (5) ayat 42*, *Al-Nisa (4) ayat 29*, *QS. Al-Baqarah (2) ayat 188*. *QS. Al-Anfaal (8) ayat 27*, *QS. Al-Maidah (5) ayat 38*, *QS. Al-Maidah (5) ayat 33*, *QS. Asyy-Syura (42) ayat 42*. Selain terdapat di al-Quran yang mana merupakan sumber hukum utama umat Islam, berbagai penjelasan tentang hukum tersebut juga terdapat dalam beberapa riwayat hadis diantaranya HR. Abu Dawud, HR. Bukhari, HR. Ibnu Majah, dan HR. Ahmad.⁹

⁵ Barda Nawawi Arief, "Beberapa Masalah Dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi," *Keadilan* 5, no. 1 (2011), 5.

⁶ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), 219.

⁷ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Lslamiy* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, n.d.), 67.

⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia; Dalam Persepektif Fikih Jinayah* (Jakarta: BadanLitbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 36.

⁹ Suradi, *Korupsi Menurut Hukum Islam* (Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014), 21.

Jika dilihat dari segi bagaimana Islam memandang korupsi, semua hal itu dapat dilihat dengan adanya berbagai sumber hukum Islam yang dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran yang dianggap sebagai hukum pasti serta diyakini akan seluruh kebenaran karena berasal dari Tuhan, dan Hadis sebagai sumber rujukan kedua (*mashdarun tsanin*) yang mana fungsinya sebagai penjelas serta penyempurna hal-hal yang mana jika terdapat kurangnya pemahaman akan al-Quran. Mulai dari pengertian sampai sanksi-sanksi yang diberikan terhadap para koruptor hal tersebut semuanya dimuat jelas di dalam al-Quran maupun hadis. Dalam memberantas korupsi yang terdapat dalam masyarakat di Indonesia hukum Islam tidak dapat 100% diterapkan hal ini karena terdapatnya keanekaragaman serta banyaknya stigma terlalu beratnya hukum dalam Islam sehingga penerapannya kerap berlindung dari kata HAM. Namun, jika ingin menyerap atau bahkan mengadopsi beberapa hukum yang ada mungkin hal tersebut masih bisa dilakukan. Di wilayah Indonesia sendiri hanya terdapat satu provinsi yang memberlakukan hukum syariat yakni Provinsi Aceh.

C. Bentuk-bentuk Pendekatan Hukum Islam di Era Modern

Di Indonesia sistem hukum menganut sistem hukum terbuka dimana menerima sumber hukum dari manapun. Dengan tanda kutip tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Indonesia memiliki tiga sumber hukum yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Yang mana ketiga sumber ini bisa menjadi rujukan yang kemudian diolah menjadi hukum nasional yang bisa diterapkan di masyarakat Indonesia.¹⁰

Politik hukum Islam di Indonesia sendiri memiliki artian kebijakan hukum Islam yang akan atau dilaksanakan dalam hukum nasional yang mana berisi pembentukan dan perubahan hukum Islam yang dapat menyesuaikan pada masyarakat dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat termasuk pada pembinaan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Berbicara mengenai politik hukum Islam terdapat tiga rangkaian yang harus termuat di dalamnya antara lain, Pertama membahas mengenai pelegalan hukum Islam yang diterapkan dalam tatanegara yang bersifat otoritatif (*taqnin al-ahkam*), yang kedua aturan bagaimana pelegalisasian hukum Islam diterapkan dalam tata negara (*tathbiq al-ahkam*)¹¹, yang ketiga melakukan perubahan bila adanya penerapan belum tercapai akan tujuan dan kemaslahatan bersama.

Sumber hukum Islam merupakan sumber hukum yang harus dipercayai akan

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, 219.

¹¹ M. Zaki Mubarak dan Iim Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014), 25-26.

kebenarannya dan juga bersifat memaksa. Hukum islam menjadi hukum yang otoritas yang hanya bisa dilaksanakan oleh penegak hukum yang sah. Dalam penerapannya qanun adalah sekumpulan materi hukum islam yang dirumuskan dan disepakati oleh sekelompok orang yang ditugaskan melakukannya, serta terumus dalam bentuk bab, pasal dan ayat. Kata qanun berasal dari bahasa arab yang diserap dari bahasa Yunani penegak hukum negara harus memberikan intervensi pada hukum islam menjadi hukum nasional yang mana disesuaikan dengan tatanan negara yang telah ditetapkan. Dengan cara penegak hukum meyakinkan bahwasanya hukum yang telah ditetapkan merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum bukannya dari individu.

Negara dalam pembentukan sangat penting adanya mengatas namakan tuhan dan juga memberikan keyakinan adanya hukum mempunyai sakralitas yang dapat berakibat pada akhirat. Di indonesia adanya penerapan hukum islam di berlakukan dengan menggunakan jalan pancasila yang termuat dalam sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sangatlah penting supaya adanya masyarakat lebih patuh dan yakin akan hukum yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Untuk merealisasikan hukum yang diyakini masyarakat dan juga terjaga akan sakralitasnya maka penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus melakukan beberapa hal yaitu membentuk penegak hukum yang berbibawa dan ditaati oleh masyarakat, menjunjung tinggi akan keadilan tanpa memandang unsur apapun kecuali keadilan dan adanya keputusan yang dibuat sesuai dan dapat merealisasikan kemaslahatan bersama.¹²

Pendekatan politik hukum islam di era zaman modern harus memperhatikan sosiologis yakni tata nilai yang ditetapkan memperhatikan tata hukum dalam masyarakat yang mana dapat merima aspirasi dari masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman yang amat pesat. Tidak hanya itu harus juga memperhatikan akan perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlaku maupun perkembangan kedepannya.¹³

Menonjolkan bahwasanya politik hukum islam bersifat eklektisisme yaitu dari segi ideologi bahwasanya hukum di indonesia berasal dari tiga sumber yakni salah satunya hukum islam. Kemudian adanya hukum islam dapat diterima harus adanya pengemasan supaya adanya hukum islam dapat dijadikan hukum nasional yang bercorak kepribadian bangsa indonesia dan bersifat nasionalisme bangsa indonesia¹⁶.

¹² Ian Michiel Otto, *Shari'a Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010), 452.

¹³ Ismail Sunny, “Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam,” in *Bunga Rampai Peradilan Indonesia* (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), 40.

Memfaatkan desentralisasi daerah untuk menerapkan aturan syariat tetapi tetap mempertimbangkan pada hukum adat yang telah berlaku. Dengan adanya desentralisasi pendekatan hukum Islam menjadi lebih mudah untuk diterapkan karena adanya kebebasan daerah untuk menerapkan aturan yang berlabel syariat. Di zaman modern (*society 5.0*) pendekatan hukum Islam aparat penegak hukum harus sangat memperhatikan perkembangan zaman semakin pesat. Dimana berkembang teknologi dan juga pemikiran sumber daya manusia. Perlu adanya penerapan dan pendekatan yang berkesan tidak asing dapat diterima oleh semua kalangan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

PENUTUP

Jika dilihat dari berbagai kasus peristiwa korupsi yang ada di Indonesia bisa dibilang bukan suatu fenomena yang biasa namun suatu kriminalitas yang turun temurun yang wajib diberantas demi kesejahteraan serta keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam sendiri sebagai agama mayoritas, juga memiliki pendapat demikian bahkan dalam Islam sendiri tindakan tercela seperti korupsi ini bisa didapati sanksi-sanksi yang tegas dari mulai penjara bahkan hingga hukuman mati. Dalam hal usaha pendekatan sendiri Islam selalu mengedepankan kedamaian serta kemaslahatan bersama. Contohnya dengan memperhatikan perkembangan zaman yang ada seperti pendekatan yang dilakukan dengan penyesuaian tempat serta media yang digunakan. Hal tersebut dilakukan agar pandangan keras terhadap hukum Islam dapat luntur serta masyarakat menerima sisi positif dari adanya hukum Islam dan usaha-usaha yang dilakukan demi terberantasnya tindakan korupsi yang tidak ada habisnya ini.

Referensi

- AKSI-INFORMASI. "Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Arief, Barda Nawawi. "Beberapa Masalah Dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi." *Keadilan* 5, no. 1 (2011).
- Audah, Abd Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Lslamiy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, n.d.
- Halimatusa'diyah, M. Zaki Mubarak dan Iim. *Politik Syariat Islam: Ideologi Dan Pragmatisme*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2005.

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia; Dalam Persepektif Fikih Jinayah*. Jakarta: BadanLitbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Otto, Ian Michiel. *Shari'a Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries Past and Present*. Leiden: Leiden University Press, 2010.

Pahlevi, Reza. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 Pada 2021," 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>.

Sunny, Ismail. "Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam." In *Bunga Rampai Peradilan Indonesia*. Bandung: Ulul Albab Press, 1997.

Suradi. *Korupsi Menurut Hukum Islam*. Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014.